



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH TUNGGU PASIEN

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan;
b. bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan rujukan pada fasilitas kesehatan lanjutan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Rumah Tunggu Pasien;
c. bahwa dalam upaya penyelenggaraan Rumah Tunggu Pasien secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggarannya dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Tunggu Pasien;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH TUNGGU PASIEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Tunggu Pasien, yang selanjutnya disingkat RTP adalah tempat persinggahan sementara pasien dan pendamping pasien yang dirujuk ke rumah sakit rujukan.
2. Pasien adalah masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu yang memperoleh layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan.
3. Pendamping adalah keluarga pasien atau orang yang ditunjuk oleh pasien untuk menemaninya selama berlangsungnya perawatan dan kontrol pasien di rumah sakit rujukan.
4. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut, yang selanjutnya disingkat FKTL adalah fasilitas kesehatan rujukan yang memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan;
- b. Pengurus dan Petugas;
- c. Pasien dan Pendamping;
- d. Pendanaan;
- e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- f. Partisipasi Masyarakat; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II PENGELOLAAN RUMAH TUNGGU

Pasal 3

- (1) Pengelolaan RTP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap memperhatikan prinsip profesional, proporsional, dan akuntabilitas`.
- (2) Dalam pengelolaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Pengurus dan Petugas dari unsur tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan pada Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah FKTL mengenai penggunaan tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan untuk diangkat sebagai Petugas RTP.
- (4) Pengurus dan Petugas RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan selaku penanggungjawab pengelolaan RTP.

Pasal 4

Pengelolaan RTP yang berkenaan dengan ketenagaan, penyiapan/pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan/perluasan, rehabilitas/renovasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

Pasal 5

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (1) Dalam hal RTP belum tersedia, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dapat melakukan sewa atau pinjam pakai rumah milik masyarakat di wilayah FKTL untuk dimanfaatkan sebagai RTP.
- (2) Sewa atau pinjam pakai rumah masyarakat di wilayah FKTL untuk dimanfaatkan sebagai RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Sewa/Pinjam Pakai.

BAB III PENGURUS DAN PETUGAS

Pasal 5

Pengurus RTP mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. berkoordinasi dengan rumah sakit asal dan FKTL terkait layanan kesehatan bagi Pasien;
- b. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan Pasien dan Pendamping di RTP dan FKRTL yang didasarkan atas asas keadilan, kemanusiaan dan pelayanan prima;
- c. bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan RTP;
- d. melaksanakan tugas rutin yang meliputi :
 1. penyusunan perencanaan bulanan;
 2. pemeliharaan aset; dan
 3. pelaporan keuangan;
- e. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan dokumentasi pelayanan umum;
- f. menjaga dan memelihara fasilitas dan kebersihan serta keamanan dan ketertiban di RTP;
- g. memberikan rekomendasi izin tinggal dan/atau perpanjangan izin tinggal bagi pasien dan pendamping berdasarkan indikasi medis dari Petugas RTP;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

Pasal 6

Petugas RTP mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. memfasilitasi pasien dan pendamping di RTP dan di FKRTL; dan
- b. membantu menjaga dan memelihara fasilitas dan kebersihan serta keamanan dan ketertiban di RTP;
- c. memelihara dan menjaga kemanan aset di RTP;
- d. melaksanakan layanan administrasi bagi Pasien/Pendamping;
- e. memberikan penilaian indikasi medis terkait izin tinggal dan perpanjangan tinggal pasien dan pendamping; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pengurus RTP.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pengelola RTP

Pasal 7

- (1) Pengelola RTP berhak :
 1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional;
 2. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Pengurus/Petugas dan Pasien/Pendamping; dan
 3. memberikan teguran baik lisan mapun tertulis terhadap Pengurus/Petugas RTP.
- (2) Pengelola RTP wajib :
 1. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana di RTP;
 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengurus/Petugas RTP;
 3. membuat pelaporan atas pengelolaan RSP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
 4. memfasilitasi administrasi rujukan bagi Pasien dan Pendamping di RTP dan FKTL;
 5. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset RTP yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien;

Bagian Kedua

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Hak dan Kewajiban Pengurus dan Petugas RTP

Pasal 8

- (1) Pengurus/Petugas berhak :
- memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional;
 - mengundurkan diri berdasarkan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Pasien/Pendamping; dan
 - memperoleh hak keuangan berupa gaji/honorarium/insentif/pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - memberikan masukan yang bersifat konstruktif kepada Pengelola RTP.
- (2) Pengurus/Petugas wajib :
- melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab;
 - menjalin hubungan yang baik dengan Pasien/Pendamping maupun Pemerintah setempat maupun masyarakat di lingkungan RTP dan/atau FKTL;
 - menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan RTP; dan
 - memberikan informasi yang lengkap dan jujur kepada Pengelola RTP atau Pimpinan Daerah.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasien/Pendamping di RTP

Pasal 9

Setiap Pasien/Pendamping di RTP berhak :

- menggunakan fasilitas dan alat transportasi yang tersedia di RTP;
- tinggal di RTP untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan Rekomendasi dari Pengurus RTP dengan memperhatikan penilaian indikasi medis dari Petugas RTP; dan
- mendapatkan pelayanan dari Pengurus/Petugas RTP.

Pasal 10

Setiap Pasien/Pendamping di RTP wajib :

- membawa dan menyiapkan identitas diri;
- membawa surat rujukan dari rumah sakit asal;
- menjaga dan memelihara fasilitas RTP;
- menjaga kebersihan dan keindahan RTP;
- menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan RTP; dan
- mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pengelola atau Pengurus dan Petugas RTP.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan RTP bersumber dari APBD dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Pendanaan untuk biaya kebutuhan hidup Pasien/Pendamping termasuk obat-obatan di luar tanggungan BPJS Kesehatan bagi Pasien menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Pasien/Pendamping.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- Pengelola RTP membuat laporan kunjungan atau jumlah pengguna RTP setiap bulan berdasarkan data dan informasi dari Pengurus RTP.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan.

BAB VII

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	W.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	H.
KABAG HUKUM	A.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan RTP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan RTP.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan untuk pembentahan penyelenggaraan dan pengelolaan RTP.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Bagi Pasien Tunai dikecualikan dalam pemanfaatan RTP berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 MARET 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	